



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 420/B17/Kpts-2025

TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2025-2030

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Sumatera Barat diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang dibentuk oleh gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6806);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 166);

Memperhatikan : Hasil seleksi Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berupa usulan kandidat calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2025
Gubernur Sumatera Barat,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 420/817/Kpts-2025

TANGGAL : 1 Juli 2025

TENTANG :

PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2025-2030

Susunan Keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Periode Tahun 2025-2030

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN
1	Dr. Rahmawati, M.Ag.	Praktisi Pendidikan	Ketua
2	Abinul Hakim, S.Pd., M.Si.	Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris
3	Dra. Yenni Putri, M.M.	Praktisi Pendidikan	Bendahara
4	Prof. Dr. Zainal Asril, M.Pd.	Praktisi Pendidikan	Anggota
5	Drs. Munandar Kasim, M.Kom., CRGP, CACP.	Pemerhati Pendidikan	Anggota
6	Dr. Alfroki Martha, M.Pd.	Praktisi Pendidikan	Anggota
7	Drs. M. Khudri, M.Pd.	Praktisi Pendidikan	Anggota
8	Suindra, S.Pd., M.M.	Pemerhati Pendidikan	Anggota
9	Yuyu Mulyati, S.Pt., M.Pd.	Praktisi Pendidikan	Anggota
10	Dr. Irsyad, M.Pd.	Praktisi Pendidikan	Anggota
11	Ambra Warda, S.Pd., M.M.	Praktisi Pendidikan	Anggota
12	Ardiles, S.E.	Praktisi Pendidikan	Anggota
13	Dr. Mukhlidi Muskhir S.Pd., M.Kom	Praktisi Pendidikan	Anggota

Gubernur Sumatera Barat,



Mahyeldi